



PUTUSAN

Nomor : 258/Pdt.G/2012/PA.Ktb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxx, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus

Rumah Tangga, tempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

xxxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir Tengki

PT. Puteri, tempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 05 September 2012 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor: 258/Pdt.G/2012/PA.Ktb tanggal 05 September 2012, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 03 Januari 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 39/39/I/2007 tanggal 06 Januari 2007) ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di x Kabupaten Kotabaru, terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di x Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : xxxxxxxx (laki-laki), umur 3 tahun 10 bulan;
3. Bahwa sejak bulan Agustus 2010 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:
 - a. Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Desi, antara ia dengan perempuan tersebut sering berkirim SMS dan bertelponan, Tergugat juga sering berjalan dengan perempuan tersebut, bahkan Penggugat pernah melihat sendiri;
 - b. Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas, bahkan pergi 1 bulan hingga 3 bulan, ternyata Tergugat menginap di rumah orang tua Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Tergugat sering mengkonsumsi obat-obat terlarang / menyalahgunakan obat, sehingga sering mabuk akibatnya Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 29 Mei 2012, penyebabnya Tergugat ingkar janji dengan Penggugat untuk tidak menjalin hubungan dengan perempuan bernama Desi, namun ternyata Tergugat sudah menikah siri dengan perempuan bernama Desi, dan berkumpul bersama Tergugat, kemudian akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 3 bulan lamanya;
6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan: antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil/kuasanya ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan Nomor: 258/Pdt.G/2012/PA.Ktb tanggal 11 September 2012 dan tanggal 18 September 2012 yang dibacakan dipersidangan, telah dipanggil dengan sah dan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotabaru, oleh karena itu Tergugat tidak dapat di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah diberikan salinan surat gugatan Penggugat, akan tetapi ia tidak hadir di persidangan untuk menjawab gugatan Penggugat



tersebut, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 258/Pdt.G/2012/PA.Ktb tanggal 11 September 2012 telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. BUKTI

SURAT: -----

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 26 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB, Kabupaten Kotabaru; bukti (P.1);-----
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Nomor 39/39/I/2007, tanggal 06 Januari 2007, bukti (P.2); -----

II. SAKSI-

SAKSI: -----

1. xxxxxx , umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa, saksi kakak kandung Penggugat ; -----
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat ; -----
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2007; -----



- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua kami di x Kabupaten Kotabaru, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di alamat yang sama; -----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama xxxxxxxx, umur lebih 3 tahun; -----
- Bahwa, pada mulanya Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada berjalan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2010 sudah tidak harmonis lagi; -----
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat karena bertengkar; -----
- Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengkonsumsi obat-obat terlarang sehingga mabuk menyebabkan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, Tergugat juga sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas, bahkan sampai 1 bulan hingga 3 bulan, ternyata Tergugat pulang ke rumah orangtuanya. Disamping itu Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan menurut pengakuan Tergugat kepada Penggugat, bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut di Tanah Bumbu; -----
- Bahwa, saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sudah 4 bulan lamanya sejak bulan Mei 2012 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat pergi sendiri meninggalkan Penggugat dari rumah; -----
 - Bahwa, selama pisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, namun Tergugat pernah datang hanya untuk menjenguk anaknya; -----
 - Bahwa, penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. xxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa, saksi kakak kandung Penggugat ; -----
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat ; -----
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2007; -----
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua kami di x Kabupaten Kotabaru, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di alamat yang sama; -----
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Muhammad Aditya Ramadhani, umur lebih 3 tahun; -----
 - Bahwa, pada mulanya Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada berjalan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2010 sudah tidak harmonis lagi;
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat karena sering bertengkar; -----
- Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengonsumsi obat-obat terlarang sehingga mabuk menyebabkan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, Tergugat juga sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas, bahkan sampai 1 bulan hingga 3 bulan, ternyata Tergugat pulang ke rumah orangtuanya. Disamping itu Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan menurut pengakuan Tergugat kepada Penggugat, bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut di Tanah Bumbu; -----
- Bahwa, saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sudah 4 bulan lamanya sejak bulan Mei 2012 ; -----
- Bahwa, Tergugat pergi sendiri meninggalkan Penggugat dari rumah; -----
- Bahwa, selama pisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, namun Tergugat pernah datang hanya untuk menjenguk anaknya; -----
- Bahwa, penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup;



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatn supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;---



Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis namun sejak bulan Agustus 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan sering mengkonsumsi obat-obatan sehingga pada puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang lebih 3 bulan lamanya sejak bulan Mei 2012;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 dan P.2, karena kedua alat bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara relatif penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kotabaru dan Pengadilan Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 (Akta Nikah) merupakan bukti lengkap, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 R.Bg perkara ini diperiksa serta diputuskan tanpa kehadirannya (*verstek*);

Menimbang, bahwa di samping Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 258/Pdt.G/2012/PA.Ktb. tanggal 11 September 2012, telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis diajukan pada persidangan. Oleh karenanya Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya, oleh karenanya pula dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diterima dengan apa adanya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang



mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti menurut Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi obat terlarang sehingga Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat. Tergugat sering pula



meninggalkan kediaman bersama selama 1 bulan bahkan sampai 3 bulan tanpa alasan yang jelas, selain itu Tergugat juga menjalin hubungan dengan perempuan lain ;

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan lebih sejak bulan Mei 2012, selama itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan Tergugat terhadap Penggugat



menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

1. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “*menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan*”-----

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لاحق له**



Artinya : “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.”-----

3. Dalil dari Kitab Al-Anwar Juz 3 halaman 55 :

فان تعزز بتعزز او تواتر او غيبة جازا ثباته با لينة

Artinya : “ Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti”.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan *verstek* (pasal 149 R.Bg);

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, _____ tidak _____ hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; _____
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 241000 ,00 (dua ratus empat puluh satu ribu _____ rupiah) kepada _____ Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulkaidah 1433 Hijriah, oleh kami Drs. Abdurrachman, S.H., M.H.I. sebagai Hakim Ketua, Iman Hilman Alfari, S.H.I. dan Achmad Fausi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan



pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Hj. Wahidah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

ttd

Drs. ABDURRACHMAN, S.H., M.H.I.